

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Bank menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis kreditnya bertujuan untuk melindungi kreditor dalam hal ini bank, dan juga sebagai cara untuk meminimalisir risiko kredit. Prinsip ini juga digunakan sebagai patokan oleh kreditor apabila sewaktu-waktu debitur atau penerima kredit melakukan cidera janji atau wanprestasi atau tidak bisa mengembalikan dana yang telah di berikan oleh kreditor, dan bank tersebut dapat langsung melakukan eksekusi pada jaminan tersebut tanpa harus meminta ketetapan hukum dari pengadilan. Setelah prinsip 5C dilaksanakan dengan baik, maka kreditor dapat menilai kelayakan usaha dan jaminan milik calon debitornya apakah calon debitur tersebut layak diberikan kredit atau tidak.
- b. Bahwa perbuatan Budiman dengan membalik nama atau memutasi tanah milik Limar menjadi tanah miliknya adalah termasuk dalam Perbuatan Melawan hukum sesuai dalam pasal 378 KUHP, terlebih lagi ternyata tanah tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan atas dasar pinjaman kredit oleh Budiman kepada Bank Mandiri. Putusan Mahkamah Agung No.396 K/Pdt/2009 tentang tidak adanya prinsip kehati-hatian dalam kredit perbankan sehingga menyebabkan hilangnya jaminan hak tanggungan atas tanah sudah

benar dan tepat, karena menurut fakta hukum yang ada dipersidangan memutuskan bahwa hak milik atas tanah dikembalikan kembali kepada Limar, dan pihak Bank Mandiri dinyatakan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C dengan baik, sehingga hal tersebut akhirnya membuat Bank Mandiri dirugikan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dan diduga terjadi “kerja sama” antara pihak petugas bank dengan Budiman sebagai debitor dalam melakukan pencairan kredit tersebut.

4.2 Saran

- a. Ketika mengajukan pinjaman hendaknya para pihak harus memiliki itikad baik. Untuk bank dalam menyalurkan kredit hendaknya benar-benar menerapkan prinsip 5C dengan baik dan benar, agar dikemudian hari tidak terjadi kasus-kasus seperti yang telah dialami oleh Bank Mandiri. Prinsip itikad baik ini dapat diterapkan oleh semua bank dengan membuat SOP tentang kredit secara detail atau rinci agar tidak disalah gunakan oleh petugas bank atau pihak yang terkait.
- b. Bank dapat memberikan sanksi kepada petugas bank dan tim pemutus kredit apabila benar terbukti telah terjadi “*fraud*” atas kasus tersebut diatas. Dalam hal ini terhadap petugas bank dan tim pemutus kredit yang berwenang hendaknya bisa menghormati profesinya sendiri, dengan tidak melanggar kode etik dari masing-masing jabatannya.